



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1999**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 167 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 307 Tahun 1991 perlu diatur kembali dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 3347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
10. Keputusan MENPAN Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994, Nomor 22 Tahun 1994 dan Nomor 23 Tahun 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;
- d. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- g. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- h. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada Masyarakat di wilayah kerja tertentu;
- i. Unit Fungsional adalah Unit Pelaksana Pelayanan pada PUSKESMAS;
- j. PUSKESMAS Pembantu, adalah Unit yang melaksanakan upaya Kesehatan kepada Masyarakat dalam Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- k. PUSKESMAS Keliling, adalah merupakan Tim pelayanan kesehatan keliling terdiri dari tenaga PUSKESMAS yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat, perahu bermotor, obat dan peralatan Kesehatan serta sarana penyuluhan;
- l. PUSKESMAS dengan tempat perawatan, adalah PUSKESMAS yang mempunyai fasilitas rawat inap dengan jumlah tempat tidur 10 sampai 25 buah;
- m. Bidan Desa, adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa, mempunyai wilayah kerja 1 sampai dengan 2 Desa, melaksanakan tugas Pelayanan Medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS;
- n. POSYANDU, adalah suatu wadah Kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya warga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu, dengan dukungan kegiatan sektoral.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan Daerah yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah;
- (2) PUSKESMAS dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) PUSKESMAS Pembantu dipimpin oleh seorang paramedis dan bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS.

Pasal 3

PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PUSKESMAS mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan upaya kesehatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, perawatan Kesehatan Masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Usaha Kesehatan Sekolah, Kesehatan Olahraga, Pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja dan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata, upaya kesehatan khusus lainnya dan pencatatan serta pelaporan;
- b. Pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan Medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada PUSKESMAS Pembantu, Bidan Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta Kader Pembangunan Kesehatan;
- c. Pengembangan upaya Kesehatan dalam hal pengembangan Kader pembangunan bidang Kesehatan di wilayah dan pengembangan kegiatan Swadaya masyarakat.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi PUSKESMAS terdiri dari :

- a. Kepala PUSKESMAS;
- b. Urusan Tata Usaha;
- c. Unit - unit;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. PUSKESMAS Pembantu dan Bidan di Desa;

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi PUSKESMAS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala PUSKESMAS dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, humas dan urusan umum, perencanaan serta pelaporan;
- (2) Urusan Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha;
- (3) Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan kepegawaian;
- b. Pengelolaan Keuangan;
- c. Pengelolaan surat menyurat dan kehumasan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan umum, perencanaan dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga medis sesuai bidang keahliannya;
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja PUSKESMAS;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional, menyelenggarakan kegiatan Unit-unit Pelayanan yang terdiri dari :

- a. Unit pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- b. Unit peningkatan kesehatan dan kesehatan keluarga;
- c. Unit Pemulihan kesehatan dan rujukan;
- d. Unit Kesehatan Lingkungan, penyuluhan dan peran serta masyarakat;
- e. Unit Perawatan;
- f. Unit Penunjang;
- g. Unit Pelayanan Khusus.

Pasal 12

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dimaksud dalam Pasal 11 huruf a , mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan penyakit termasuk imunisasi;
- (2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi, Upaya Kesehatan Kerja serta Usia lanjut;
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan dimaksud dalam Pasal 11 huruf c , mempunyai tugas kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut;
- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran serta Masyarakat dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, Usaha Kesehatan Sekolah dan kesehatan Olahraga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat;
- (5) Unit Perawatan dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan rawat inap;
- (6) Unit Penunjang dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan laboratorium dan pengelolaan obat-obatan;

- (7) Unit Pelayanan Khusus dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

Pasal 13

- (1) PUSKESMAS Pembantu dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan yang ruang lingkup wilayahnya lebih kecil dari PUSKESMAS;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUSKESMAS Pembantu mempunyai fungsi :
- a. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, imunisasi dan pengobatan sederhana;
 - b. Penyuluhan dan pembinaan peranserta masyarakat dalam wilayah kerja tertentu yang ditetapkan oleh Kepala PUSKESMAS.

Pasal 14

- (1) Bidan di Desa dimaksud pada Pasal 5 huruf e, ditangani oleh seorang Bidan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidan di Desa mempunyai fungsi :
- a. Pemeriksaan kehamilan dan rujukan ibu hamil resiko tinggi ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu;
 - b. Pertolongan persalinan normal dan pertolongan pertama pada gawat darurat obstetri;
 - c. Pelayanan kesehatan ibu meneteki termasuk nifas;
 - d. Penerimaan rujukan dan dukun bayi dari kader kesehatan (POSYANDU, kelompok peminat KIA dan dasa wisma);
 - e. Pelaksanaan pelatihan dukun bayi;
 - f. Penyuluhan kesehatan ibu dan anak, peningkatan penggunaan air susu ibu serta keluarga berencana.

Pasal 15

Bidan di Desa dimaksud dalam Pasal 14, ditempatkan di Daerah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja 1 s/d 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala PUSKESMAS dan Unit-unit Organisasi Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan cara yang sebaik-baiknya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PUSKESMAS menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan cara sebaik-baiknya;
- (3) Bilamana PUSKESMAS perlu mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah, terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan.

Pasal 17

Kepala PUSKESMAS berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala PUSKESMAS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah;
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Unit, Kepala PUSKESMAS Pembantu dan Bidan di Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala PUSKESMAS dengan pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 19

- (1) Jabatan Kepala PUSKESMAS tidak boleh dirangkap;
- (2) Apabila Kepala PUSKESMAS berhalangan didalam menjalankan tugasnya, Kepala PUSKESMAS dapat menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha atau salah satu Kepala Unit untuk mewakilinya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 167 Tahun 1991 tanggal 2 Mei 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Jumlah, Nama dan Wilayah Kerja PUSKESMAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 11 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,

ttd

Drs. AFFANDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 30 Juni 1999 Nomor 185/P Tahun 1999

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T I M U R
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Madya
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Jombang Tahun 1999 Seri C tanggal 23 Agustus 1998 Nomor 5/C.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. S O E H A R T O
Pembina Tk. I
NIP. 010 077 778


SALINAN sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NO. 7 : 7 TAHUN 1999
TANGGAL : 11 MEI 1999

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG



DEWAN PERMUSYAWARAH BAKTAY DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 Ketua,

ttd
Drs. MCH. HUSNI ABUUL HADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG,

ttd
Drs. A P P A N D I

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(PUSKESMAS) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam upaya lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 167 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 307 Tahun 1991 perlu disempurnakan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PUSKESMAS yang ditindak-lanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994, maka PUSKESMAS di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang perlu segera ditetapkan/diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 23

: Cukup jelas.
